

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HIPMI sebagai Organisasi Masyarakat Sipil

Organisasi masyarakat sipil muncul seiring tuntutan ideologi demokrasi. Demokrasi yang menekankan pada pentingnya keterlibatan aktif warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam proses penyelenggaraan sosial politik suatu negara. Demokrasi dewasa ini mulai merambah pada elemen-elemen kenegaraan lainnya , seperti demokrasi dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dll. Di Indonesia, demokrasi mulai menemukan ruangnya pada masa orde reformasi seiring runtuhnya sikap perilaku otoriter yang melekat pada rezim baru. Dibuatnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah merupakan langkah awal proses demokrasi dalam bidang politik baik lokal maupun nasional di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan sosial dan politik yang dinamis, tuntutan akan demokrasi substansial diantaranya menganut asas pluralisme sulit dihindari. Di dalam negara demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu elemen yang hidup bersama dengan banyak dan berbagai institusi lainnya seperti partai politik, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Sehubungan dengan itu tuntutan akan

pentingnya organisasi masyarakat sipil sebagai pembantu dan pengawas pemerintahan mulai bermunculan. Kehidupan, kewenangan dan legitimasi organisasi-organisasi masyarakat sipil di dalam masyarakat yang demokratis tidak tergantung kepada pemerintah. organisasi masyarakat sipil dapat memainkan peran:

- (1) menjadi jembatan antara kepentingan individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan pemerintah.
- (2) mengisi peran yang tidak dilakukan pemerintah dalam pembangunan sosial atau pendidikan kewarganegaraan (*citizenship*).
- (3) melaksanakan kegiatannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Di dalam negara demokrasi organisasi masyarakat tidak dikontrol oleh pemerintah dan dalam banyak hal justru perlu melakukan advokasi terhadap pemerintah agar lebih akuntabel atas kebijakan dan tindakan-tindakannya.

Salah satu posisi dan peranan penting dari organisasi masyarakat sipil adalah kapasitas untuk melakukan mobilitas, baik secara vertikal menghubungkan antara komunitas-komunitas dengan pemerintah, maupun secara horizontal antara kelompok-kelompok kepentingan di tengah masyarakat. Dalam konteks agenda untuk memperluas praktek demokrasi yang lebih terkonsolidasi, posisi dan peranan organisasi masyarakat sipil ini menjadi sentral. Keikutsertaan organisasi masyarakat sipil dalam proses-proses penentuan suatu kebijakan pembangunan sangatlah positif.

HIPMI merupakan buah dari semangat Organisasi Masyarakat Sipil, Organisasi Masyarakat Sipil merupakan organisasi non-profit dan non-pemerintahan yang

dibentuk oleh masyarakat sendiri dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam wilayah/urusan publik. Maka dari itu HIPMI merupakan Organisasi Masyarakat Sipil yang hadir di tengah-tengah masyarakat seiring tuntutan demokrasi dewasa ini. HIPMI dikategorikan sebagai Organisasi Masyarakat Sipil karena HIPMI mendorong peningkatan kesadaran Masyarakat Sipil untuk berpartisipasi dan megorganisasikan potensi yang ada di dalam masyarakat sipil yang dalam hal ini difokuskan di bidang kewirausahaan. Selain itu Organisasi Masyarakat Sipil (HIPMI) berperan serta membangun sistem informasi dan komunitas yang berbasis pada komunitas.

HIPMI bergerak di bidang kewirausahaan berdasarkan adanya fakta dimana jumlah pengangguran yang tinggi serta jumlah angkatan kerja yang sangat banyak dan bersaing memperoleh kesempatan kerja yang sangat terbatas. Hal tersebut tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan baru yang memadai. Dari hal diatas maka kewirausahaan merupakan salah satu alternatif untuk menampung jumlah angkatan kerja serta menekan tingginya jumlah pengangguran. Sebagai Organisasi Masyarakat Sipil, HIPMI tak luput dari proses pertanggungjawaban (akuntabilitas). Pertanggungjawaban Organisasi Masyarakat Sipil sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan organisasi masyarakat sipil itu sendiri karena basis dasar Organisasi Masyarakat Sipil bergerak atas rasa percaya antara masyarakat yang dihimpun.

B. Deskripsi Hasil Penelitian Akuntabilitas Kinerja Organisasi Masyarakat Sipil

Pada bab II terkait tinjauan pustaka, telah peneliti jelaskan bahwa peneliti menggunakan jenis akuntabilitas menurut Samuel Paul. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan hasil penelitian terkait 3 (tiga) jenis akuntabilitas tersebut. Pemaparan hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Democratic Accountability*

Akuntabilitas demokrasi menerangkan bahwa pemerintah harus akuntabel atas kinerja semua kegiatannya kepada pemimpin politik yang telah mengangkatnya. Bahwa dalam rangka pertanggungjawaban organisasi diperlukan pertanggungjawaban yang dimulai dari pusat ke unit-unit di bawahnya. Untuk membatasi hubungan yang bersifat hirarki internal agar lebih jelas, maka dapat di bentuk jaringan yang informal. Oleh karenanya prioritas ditentukan pada tingkat yang lebih tinggi diutamakan pada jenjang yang paling atas dan diikuti terus sampai kebawah, dan pengawasan dilaksanakan secara intensif agar aparat tetap menuruti perintah yang diberikan. Demikian pula bilamana terjadi pelanggaran akan diberikan peringatan mulai dari yang paling ringan sampai pemecatan.

Akuntabilitas demokrasi yang dilaksanakan oleh BPC HIPMI Kota Bandar Lampung diketahui ada 2 (dua) macam yaitu, pertama pertanggung jawaban BPC HIPMI Kota Bandar Lampung kepada Musyawarah Cabang. Terkait ini pelaksanaan Musyawarah Cabang yang dilakukan BPC HIPMI Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan pada tanggal 22 april 2013 dengan nama

Musyawarah Cabang ke IV HIPMI Kota Bandar Lampung tanggal 22 april 2013. Para pengurus BPC HIPMI Kota Bandar Lampung periode 2010-2013 melaporkan pertanggung jawaban terkait kinerja pada periode masa bakti tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh bpk. Samsu Hidayat (anggota departemen organisasi BPC HIPMI Kota Bandar Lampung periode 2010-2013) :

“ diakhir periode kepengurusan BPC HIPMI Kota Bandar Lampung wajib melaporkan hasil kinerja yang telah dilakukan. Laporan ini disampaikan selalu dalam kegiatan Musyawarah Cabang. Musyawarah Cabang yang terakhir dilaksanakan di bulan april 2013 ini.”

Berdasarkan penuturan informan diatas terkait pelaksanaan Musyawarah Cabang BPC HIPMI Kota Bandar Lampung dapat diamati pada gambar dibawah ini:

Gambar 3. Kegiatan Musyawarah Cabang HIPMI di bulan April Tahun 2013



Sumber : Dokumentasi BPC HIPMI Kota Bandar Lampung Tahun 2013

Dilihat dari hasil dokumentasi kegiatan Musyawarah Cabang BPC HIPMI Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan pada bulan april tahun 2013 telah sesuai dengan Rancangan Tata Tertib Musyawarah Cabang BPC HIPMI Kota Bandar Lampung 2013 pada pasal 11 tentang Laporan Pertanggungjawaban yakni:

1. Laporan pertanggungjawaban BPC HIPMI Kota Bandar Lampung masa bhakti 2010-2013 disampaikan dan disahkan dalam sidang pleno MUSCAB.
2. Penilaian atas laporan pertanggungjawaban BPC HIPMI Kota Bandar Lampung masa bhakti 2010-2013 disampaikan melalui pandangan umum peserta utusan MUSCAB dalam sidang pleno MUSCAB.
3. BPC HIPMI Kota Bandar Lampung masa bhakti 2010-2013 mempunyai hak jawab atas pandangan umum peserta utusan muscab.

Terkait peserta yang menghadiri Musyawarah Cabang BPC HIPMI Kota Bandar Lampung masa bhakti 2010-2013 telah sesuai dengan Rancangan Tata Tertib Musyawarah Cabang BPC HIPMI Kota Bandar Lampung 2013 pada pasal 3 tentang peserta, antara lain:

1. Utusan adalah anggota HIPMI yang telah terdaftar sebagai anggota dan telah memenuhi kewajiban sebagai anggota.
2. Peninjau adalah Fungsionaris BPC HIPMI Kota Bandar Lampung dan Fungsionaris BPD Propinsi Lampung yang mendapat mandat dari BPD.
3. Undangan adalah peserta lainnya diluar utusan dan peninjau yang diundang oleh BPC HIPMI Kota Bandar Lampung.

Anggota HIPMI yang telah terdaftar serta menghadiri Musyawarah Cabang BPC HIPMI Kota Bandar Lampung 2013 dapat dilihat dari dokumentasi dibawah ini:

Gambar 4. Pengurus dan Anggota HIPMI dalam acara Musyawarah Cabang Bulan April Tahun 2013



Sumber : Dokumentasi BPC HIPMI Kota Bandar Lampung Tahun 2013

Pada Musyawarah Cabang ke IV HIPMI Kota Bandar Lampung tanggal 22 april 2013, BPC HIPMI Kota Bandar Lampung periode 2010-2013 menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas kinerja organisasi tersebut. Laporan pertanggung jawaban menyampaikan beberapa hasil program kerja yang terealisasi oleh BPC HIPMI Kota Bandar Lampung periode 2010-2013, yaitu:

NO	Nama Program Kerja	Deskripsi kegiatan
1.	Rapat Kerja BPC HIPMI Kota Bandar Lampung	Forum silaturahmi antar kader BPC HIPMI Kota Bandar Lampung dan diadakan persatu bulan
2.	HIPMI Goes to Campus	BPC HIPMI Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan organisasi intra kampus dalam bentuk kegiatan seminar, <i>workshop</i> , <i>jobfair</i> , dan diskusi terkait pengembangan kewirausahaan
3.	HIPMI Peduli Kasih Ke-Panti Asuhan	merupakan program kerja BPC HIPMI Kota Bandar Lampung dalam hal sosial yang secara bergulir dilaksanakan.
4.	Safari Ramadhan BPC	merupakan program kerja BPC HIPMI Kota

	HIPMI Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung dalam hal silaturahmi pada bulan ramadhan bersama internal organisasi maupun eksternal organisasi kemasyarakatan pemuda
5.	Pelatihan dan Pembinaan UMKM	BPC HIPMI Kota Bandar Lampung melakukan pelatihan dan pembinaan kepada pengusaha UMKM di wilayah Kota Bandar Lampung

Sumber : BPC HIPMI Kota Bandar Lampung Tahun 2010/2013

Serta pada musyawarah cabang BPC HIPMI Kota Bandar Lampung menghasikan evaluasi yaitu:

1. Minimnya kader yang aktif yang sudah menjadi permasalahan turun-menurun organisasi yang berdampak bagi kami dalam program yang telah direncanakan khususnya dalam menjalankan pergerakan organisasi.
2. Kurang adanya koordinasi yang kompak antar BPC HIPMI Kota Bandar Lampung dan lembaga terkait menyebabkan stagnasi pergerakan terutama dalam menyikapi isu perkembangan perekonomian.
3. Minimnya pengetahuan kader tentang manajemen organisasi ataupun manajemen isu menyebabkan pergerakan kader kurang terlihat dan kurang tanggap terhadap permasalahan yang terus berkembang.

Penyampaian hasil program kerja pada Musyawarah Cabang ke IV HIPMI Kota Bandar Lampung sesuai dengan yang diutarakan oleh bpk. Arienaldo Rahman (Koordinator Humas dan Publikasi Panitia Penyelenggara Musyawarah Cabang ke IV HIPMI Kota Bandar Lampung tahun 2013).

“pada muscab kemaren hipmi kota bandar lampung menyampaikan 5 program kerja yang dilaksanakan. Minimnya kesadaran kader untuk ikut aktif menyebabkan kami membuat program kerja yang lebih berbicara tentang penguatan internal dan mengenalkan kami pada masyarakat.sampe akhir kepengurusan kami tahu belum ada perubahan

yang signifikan, harapannya pengurus baru ini bisa buat sebuah ide terobosan. “

Pada pelaksanaan Musyawarah Cabang ke IV HIPMI Kota Bandar Lampung tahun 2013, HIPMI Kota Bandar Lampung mengundang Walikota Bandar Lampung selaku pemerintah daerah, Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Lampung, para pimpinan perusahaan dan pelaku usaha di Bandar Lampung, serta masyarakat Bandar Lampung. Ini sesuai dengan yang diutarakan oleh bpk. Nusantara, S.H. (Anggota Kesekretarian Panitia Penyelenggara Musyawarah Cabang ke IV HIPMI Kota Bandar Lampung tahun 2013):

“acara muscab kemaren saya yang kebetulan mengurus urusan pembuatan undangan dan daftar listnya. Emang bener kami mengundang dari pihak pemerintah. Yang hadir pada kegiatan ini langsung adalah bapak Walikota bersama stafnya. Sealin itu kami juga mengundang beberapa partner kami dari sektor swasta dan wirausahawan.”

Kedua, Akuntabilitas demokrasi yang dilaksanakan oleh para anggota BPC HIPMI Kota Bandar Lampung kepada para pimpinan pengurus. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bpk. Arienaldo Rahman (anggota kompartemen perhotelan) :

“ya kan sudah ada program-program kerja yang direncanakan, nah pembagian tanggung jawab dikasih pada sebelum program kerja dijalankan. Ya setiap anggota diberi tugas atau tupoksi yang jelas. Ada yang menjadi panitia acara, perlengkapan, dan lain-lain.”

Begitu pun yang disampaikan oleh bpk. Samsu Hidayat (anggota departemen organisasi BPC HIPMI Kota Bandar Lampung periode 2010-2013) :

“kami kan dibentuk oleh ketua umum jadi kami mempunyai tanggung jawab penuh terhadap apa yang diperintahkan untuk menjalankan roda organisasi.

Ketua umum mempunyai hak untuk memerintah kami dikarenakan ketua umum merupakan pimpinan tertinggi organisasi.

Setiap tanggung jawab yang diberikan kepada setiap anggota maupun pengurus BPC HIPMI Kota Bandar Lampung selalu didahulukan rapat pemaparan kerja. Dokumentasi BPC HIMPI Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Gambar 5. Anggota HIPMI sedang mengikuti pemaparan Rapat Kerja pengurus HIPMI Tahun 2011



Sumber : Dokumentasi BPC HIPMI Kota Bandar Lampung Tahun 2013

Dalam rapat para anggota BPC HIPMI Kota Bandar Lampung dengan para pimpinan pengurusan, para anggota dan pimpinan pengurus merancang program kerja untuk mencapai visi BPC HIPMI Kota Bandar Lampung periode 2010-2013 yaitu membangun Masyarakat Kota Bandar Lampung yang Makmur dan Sejahtera berlandaskan Semangat Kewirausahaan dan Kemandirian Ekonomi dalam rangka Memasuki Era Pasar Bebas. serta misi kepengurusan BPC HIPMI Kota Bandar Lampung periode 2010-2013 yaitu:

- a. Meningkatkan peran serta HIPMI Kota Bandar Lampung kepada masyarakat di semua lapisan khususnya masyarakat dunia usaha dalam bentuk program kerja nyata.
- b. Mengupayakan bantuan modal kerja bagi pelaku usaha sektor rill / UKMK.
- c. Bersinergi antara HIPMI Kota Bandar Lampung dengan kalangan Pemerintah / kalangan birokrat dalam pengaplikasian program-program kerja Hipmi Kota Bandar Lampung.
- d. Meningkatkan peran serta pemuda dalam proses pembangunan di Kota Bandar Lampung, melalui pemberian pemahaman guna meningkatkan keterampilan hidup/ life skill.
- e. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna menarik investor dalam dan luar negeri sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda di kota Bandar Lampung.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh peneliti kepada bpk. Samsu Hidayat (anggota departemen organisasi BPC HIPMI Kota Bandar Lampung periode 2010-2013):

“setiap rapat pengurus sama anggota yang diadakan lebih membahas mengenai bagaimana merancang program yang pas dari segi sesuai visi misi dan dari segi teknis berjalan baik.”

BPC HIPMI Kota Bandar Lampung menentukan program-program kerja HIPMI untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi seperti yang tercantum pada AD/ART HIPMI yaitu:

1. Mendorong, berperan serta dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda.
2. Membina, memajukan dan mengembangkan generasi muda pengusaha menjadi pengusaha yang profesional, kuat dan tangguh dalam sektor usaha yang ditekuni.
3. Berperan serta dalam usaha-usaha berdaya dan tepat guna, menggali, memanfaatkan sumber-sumber daya alam dengan tetap mengupayakan mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta membina, mengembangkan sumber daya manusia dalam proses teknologi menuju kepada profesionalisme dan daya cipta, guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas serta ketahanan nasional.
4. Membentuk pengusaha nasional yang berwawasan kebangsaan, yang memiliki moral dan etika bisnis, serta mampu bersaing dipasaran internasional.

Hal tersebut sesuai dengan penyampaian informan penelitian Bpk. Aditya Saputra (Sekretaris Umum BPC HIPMI Kota Bandar Lampung 2013-2016) yaitu:

“udah dijelaskan bahwa organisai hipmi menciptakan suatu program kerja buat mencapai tujuan pokok yang ada di AD/ART dan visi misi yang ditetapkan oleh ketua umum. Selain itu kami juga harus menjalankan pokok-pokok program yang ditetapin.”

Terkait pokok-pokok program, BPC HIPMI Kota Bandar Lampung mempunyai pokok-pokok program sebagai berikut:

1. Penataan organisasi

- a. Konsolidasi organisasi HIPMI dengan melakukan pembinaan yang intensif dan terpadu kepada anggota BPC HIPMI Kota Bandar Lampung terutama mengenai pembinaan usaha mereka.
- b. Menyelenggarakan rapat kerja Cabang HIPMI sebagai media dalam menentukan arah tujuan organisasi HIPMI di tingkat Kota Bandar Lampung.
- c. Melengkapi fasilitas sekretariat BPC HIPMI Kota Bandar Lampung agar lebih representatif dalam melaksanakan aktifitas organisasi.
- d. Melakukan sosialisasi intensif dengan berbagai elemen media masa baik cetak maupun elektronik terutama ekspose kegiatan HIPMI Kota Bandar Lampung.

2. Pembinaan anggota

- a. Melakukan pendataan ulang seluruh anggota dan pemberian kartu tanda anggota HIPMI se-Kota Bandar Lampung.
- b. Melaksanakan rekrutmen anggota baru sesuai dengan petunjuk dan ketentuan organisasi.
- c. Menyelenggarakan Diklat pengelolaan dan pengembangan usaha anggota.
- d. Membantu kegiatan usaha anggota dalam bentuk permodalan, perlindungan dan pengembangan jaringan usaha.
- e. Memberikan bantuan hukum kepada anggota yang memiliki masalah hukum didalam melaksanakan kegiatan usahanya.

- f. Mendirikan yayasan HIPMI Kota Bandar Lampung sebagai badan usaha untuk membantu kegiatan anggota dan pengurus HIPMI didalam mengelola organisasi.
3. Partisipasi publik
- a. Mengikuti kegiatan baik sebagai peserta maupun pembicara pada seminar, diskusi dan lokakarya dunia usaha yang diselenggarakan oleh pihak diluar HIPMI.
 - b. Menyusun dan mengajukan konsepsi tentang swastanisasi fasilitas publik.
 - c. Mengikuti kegiatan workshop atau pameran hasil kegiatan usaha anggota ditingkat daerah maupun nasional.
 - d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan permodalan baik pemerintah maupun swasta.

2. Professional Accountability

Akuntabilitas Profesional menerangkan bahwa pelaksanaan tugas senantiasa dilandasi oleh norma dan standar profesinya. Pelaksanaan norma dan standar profesi diharapkan dapat memperoleh kebebasan yang lebih besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dalam menetapkan kepentingan publik, dan mereka berharap pula adanya masukan-masukan yang baik demi perbaikan. Kode etik profesional dan kepentingan publik, harus berjalan seimbang untuk memilih dari keduanya maka mereka harus mengutamakan akuntabilitasnya kepada kepentingan publik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti mengamati bahwa BPC HIPMI Kota Bandar Lampung memiliki Pedoman Organisasi yang mengatur tata

kelola organisasi. Didalam pedoman organisasi tersebut terdapat AD/ART yang mengatur kode etik bagi anggota BPC HIPMI Kota Bandar Lampung. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan bpk. Arienaldo Rahman (anggota kompartemen perhotelan) yang mengatakan bahwa :

“kami selalu profesional. Dalam pandangan pengusaha hal tersebut adalah nomor satu. HIPMI selalu mengedepankan profesionalitas dan kepuasan masyarakat. Sebagai acuan kami menggunakan AD/ART Organisasi yang mengacu pada pedoman organisasi.”

Ditambahkan pula oleh Bpk. Aditya Saputra (Sekretaris Umum BPC HIPMI Kota Bandar Lampung 2013-2016) yang mengatakan bahwa :

“setiap organisasi pasti mempunyai yang namanya kode etik organisasi dan kami mengacu pada AD/ART yang sudah ada.”

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPC HIPMI Kota Bandar Lampung berpedoman pada pedoman organisasi, didalam BAB II pasal 2 ayat 4 pedoman organisasi menyebutkan bahwa kegiatan hipmi adalah meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan kewirausahaan anggota, penyebaran informasi usaha dalam arti yang luas, dan pengembangan profesionalisme dalam berusaha.

Terkait penerapannya kode etik dalam hal kewirausahaan di Kota Bandar Lampung yang disampaikan oleh Bpk. Aditya Saputra (Sekretaris Umum BPC HIPMI Kota Bandar Lampung 2013-2016) bahwa:

“ada beberapa kegiatan HIPMI yang saya pikir merupakan salah satu cara mengenalkan kewirausahaan ke masyarakat melalui safari ramadhan dan ke panti asuhan. Kami juga menambah pengetahuan ke generasi muda melalui diskusi atau workshop di tingkat SMA maupun perkuliahan. Untuk menjaga nama baik HIPMI kami selalu menaati aturan-aturan yang ada dimana kami melaksanakan program kerja

tersebut. Maksudnya hal perizinan dan batasan-batasan. Hal ini sesuai dengan kode etik. ”

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa BPC HIPMI Kota Bandar Lampung menggunakan AD/ART organisasi sebagai kode etik dalam melaksanakan kepengurusan organisasi dan pelaksanaan setiap kegiatan yang telah ditetapkan.

3. Legal Accountability

Akuntabilitas Legal Setiap tindakan administrasi dari aparat pemerintahan harus dipertanggungjawabkan dihadapan legislative atau didepan Mahkamah. Pelanggaran kewajiban-kewajiban hukum ataupun keterbatasan kemampuannya memenuhi keinginan Badan Legislatif maka pertanggungjawaban aparatur atas tindakan-tindakannya dapat dilaksanakan didepan pengadilan ataupun proses revisi peraturan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Dalam hal ini akuntabilitas legal BPC HIPMI Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan memberikan laporan kepada KNPI Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dilakukan karena BPC HIPMI Kota Bandar Lampung merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan pemuda yang berada dibawah naungan KNPI Kota Bandar Lampung. Selain itu KNPI Kota Bandar Lampung merupakan induk organisasi kemasyarakatan pemuda yang menjadi organisasi yang mewakili pemerintah dalam hal pengawasan kinerja organisasi kemasyarakatan pemuda.

Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan bpk. Arienaldo Rahman (anggota kompartemen perhotelan) bahwa :

“begini, HIPMI kan berada dibawah naungan KNPI. Ya setahu saya setiap kegiatan yang dilakukan HIPMI di pantau sama KNPI. Nah, KNPI itu yang ditunjuk Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengawasi organisasi yang berada dibawah naungannya. Jadi laporan-laporan untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung, diberikan saja ke KNPI. Tapi semestinya kami akui kami juga harus melakukan konsolidasi langsung dengan Pemerintah Kota, Khususnya Dinas UMKM di Kota Bandar Lampung.”

Pelaksanaan akuntabilitas Legal tersebut dilaksanakan pada loka karya program kerja dan akhir tahun kepengurusan. Narasumber diatas menjelaskan juga bahwa :

“kami ada lokakarya program kerja ya kami undang KNPI dan setiap akhir tahun ada laporan.”

Gambar 6. Lokakarya program kerja HIPMI Tahun 2011



Sumber : Dokumentasi BPC HIPMI Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Terkait akuntabilitas legal yang melibatkan KNPI Kota Bandar Lampung, sesuai dengan yang diutarakan bpk. Angga Satria (ketua KNPI PAC Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung) :

“ya kebetulan saya juga menghadiri kegiatan lokakarya yang dilaksanakan oleh BPC HIPMI Kota Bandar Lampung dan setiap akhir tahun diwajibkan untuk melaporkan pencapaian kinerja.”

Hadirnya BPC HIPMI Kota Bandar Lampung karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota Bandar Lampung seperti yang tertera di musyawarah cabang yaitu:

1. Masih kecilnya kucuran kredit perbankan, akibat masih tingginya resiko, terutama karena instabilitas kondisi sosial dan budaya serta kondisi makro ekonomi.
2. Masih adanya keterbatasan sarana dan infrastruktur pembangunan di daerah Lampung.
3. Sistem dan kebijakan perpajakan yang memberatkan para pengusaha.
4. Tingginya tingkat suku bunga lembaga keuangan di daerah ini, semakin menyulitkan pengusaha dalam hal permodalan terutama modal kerja.
5. Peningkatan angka pengangguran dari waktu ke waktu.
6. Konflik antara pengusaha dengan karyawan dalam hubungan industri.
7. Tidak adanya pola kerjasama yang saling menguntungkan antara industri besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
8. Pengelolaan badan usaha yang tidak profesional, mengakibatkan semakin menumbuh suburkan pola usaha yang bersifat kolusif, korupsi dan nepotisme.
9. Terbatasnya jumlah dan jenis pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, terutama berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan.
10. Lemahnya sumber daya profesional di daerah ini, mengakibatkan pengusaha lokal sulit bersaing ditingkat nasional.

Oleh karena itu selain bertanggung jawab kepada KNPI, HIPMI juga bertanggung jawab terhadap adanya pengembangan kewirausahaan di kota bandar lampung.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Kepemudaan yang bisa dilaksanakan oleh OKP. Tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal, hal tersebut dijelaskan oleh bpk. Samsu Hidayat (anggota departemen organisasi BPC HIPMI Kota Bandar Lampung periode 2010-2013):

“di dalam UU dijelasin bahwa kami boleh melakukan kegiatan pengembangan kewirausahaan, seperti training, magang, dan lain-lain. Tetapi kegiatan tersebut lebih banyak dilaksanakan HIPMI Pusat. Kalopun kami mengadakan di kampus, kami membutuhkan penanggung jawab yang ada di kampus. Ada HIPMI Perguruan Tinggi, tetapi organisasi itu berkoordinasi kepada HIPMI Provinsi yang emang ngebentuknya. Jadi, kami lebih sering ngebuat program kerja sebatas diskusi, workshop dan seminar.”

C. Pembahasan Hasil Penelitian Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Masyarakat Sipil

Berdasarkan hasil penelitian pada subpoint sebelumnya, maka peneliti akan melakukan pembahasan terkait hasil tersebut di bawah ini :

1. *Democratic Accountability*

Pada hasil pembahasan ini, peneliti telah mendeskripsikan adanya 2 (dua) macam akuntabilitas yang dilakukan oleh BPC HIPMI Kota Bandar Lampung, yakni :

Pertama, pertanggung jawaban BPC HIPMI Kota Bandar Lampung kepada Musyawarah Cabang. Pada pasal 14 ayat 1 AD/ART HIPMI, dijelaskan bahwa musyawarah cabang sebagai badan kekuasaan tertinggi organisasi tingkat cabang diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh dan atas tanggung jawab badan pengurus cabang selambat-lambatnya pada akhir masa baktinya.

Pada penyampaian laporan BPC HIPMI Kota Bandar Lampung pada Musyawarah Cabang diketahui bahwa dilaporkan kepada BPD HIPMI Provinsi Lampung

sebagai pemegang kekuasaan HIPMI tertinggi ditingkat provinsi. Walaupun pada musyawarah cabang dapat dilihat dari penelitian diatas bahwa masih terdapat masalah terkait minimnya kuantitas dan kualitas kader dan minimnya kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Hal ini berdampak kepada ketidaksesuaian dasar dibentuknya HIMPI yang telah dijelaskan pada bab IV (empat) gambaran umum penelitian ini mengenai sejarah dibentuknya HIPMI dengan fakta yang terjadi pada perjalanan kinerja organisasi HIPMI.

Kinerja organisasi HIPMI Kota Bandar Lampung juga bila dikaitkan dengan Pokok-Pokok program yang ada di HIPMI seperti yang telah dipaparkan oleh peneliti pada point hasil penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa program kerja yang telah dijalankan oleh HIPMI Kota bandar Lampung hanya mempunyai 5 (lima) program kerja yang terealisasi. 5 (lima) program kerja tersebut apabila dikaitkan dengan pokok-pokok program yang ada maka kelima program kerja tersebut sangat lah kurang. Apalagi apabila dilihat pada pokok-pokok program yaitu penataan organisasi, didalam penataan organisasi lebih menekankan pada konsolidasi organisasi dengan melakukan pembinaan anggota, penyelenggaraan rapat kerja sebagai media menentukan arah dan tujuan organisasi, melengkapi fasilitas sekretariat agar lebih refresentatif dalam melaksanakan aktifitas organisasi, dan melakukan sosialisasi baik media massa cetak maupun media massa elektronik untuk mengekspose kegiatan organisasi.

Program kerja yang telah dijalankan oleh HIPMI Kota Bandar Lampung bila dikaitkan pada point konsolidasi organisasi dengan melakukan pembinaan anggota serta penyelenggaraan rapat kerja sebagai media menentukan arah dan

tujuan organisasi sangat lah kurang berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena pada evaluasi musyawarah cabang BPC HIPMI Kota Bandar Lampung terdapat evaluasi bahwa Minimnya kader yang aktif yang sudah menjadi permasalahan turun-menurun organisasi yang berdampak bagi kami dalam program yang telah direncanakan khususnya dalam menjalankan pergerakan organisasi dan Minimnya pengetahuan kader tentang manajemen organisasi ataupun manajemen isu menyebabkan pergerakan kader kurang terlihat dan kurang tanggap terhadap permasalahan yang terus berkembang, hal tersebut sangat lah tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan oleh HIPMI seperti yang tercantum pada pokok-pokok program. Dalam hal ini konsolidasi yang dibangun oleh HIPMI dan serta penyelenggaraan rapat kerja yang dilakukan HIPMI apabila dijalankan oleh HIPMI dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi. Dalam Hal ini HIPMI seharusnya dapat menjalankan pokok-pokok program yang telah disepakati dengan baik karena apabila HIPMI melakukan hal tersebut maka HIPMI dapat melaksanakan organisasi tersebut dengan baik dan tidak menyebabkan mandeknya kinerja HIPMI itu sendiri.

Pada point penataan organisasi juga terdapat penekanan bahwa melengkapi fasilitas sekretariat agar lebih refresentatif dalam melaksanakan aktifitas organisasi. Hal ini sangat lah bertolak belakang dengan observasi yang dilakukan peneliti pada saat melakukan penelitian. Ini terlihat pada saat tidak tetapnya sekretariat BPC HIPMI Kota Bandar Lampung yang terus berganti tempat apabila kepengurusan berganti, ini terjadi dikarenakan belum adanya tempat sekretariat yang tetap. Ketidak tetapan sekretariat HIPMI menyebabkan sulitnya anggota HIPMI untuk melakukan koordiansi dalm menjalankan kinerja organisasi

tersebut. Selanjutnya dokumentasi yang terdapat di HIPMI sendiri belum lah tertata rapi sehingga kurangnya akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh HIPMI. Terkait sosialisasi yang dilakukan oleh HIPMI dalam mengekspose kegiatan HIPMI Kota bandar Lampung belum lah berjalan baik, ini terlihat ada saat peneliti membuka situs web yang belum terupdate secara baik.

Pada program-program pokok terdapat juga point pembinaan anggota yang menekankan pada pendataan ulang seluruh anggota dan pemberian kartu tanda anggota HIPMI se-Kota Bandar Lampung, Melaksanakan rekrutmen anggota baru sesuai dengan petunjuk dan ketentuan organisasi, Menyelenggarakan Diklat pengelolaan dan pengembangan usaha anggota, Membantu kegiatan usaha anggota dalam bentuk permodalan, perlindungan dan pengembangan jaringan usaha, Memberikan bantuan hukum kepada anggota yang memiliki masalah hukum didalam melaksanakan kegiatan usahanya, Mendirikan yayasan HIPMI Kota Bandar Lampung sebagai badan usaha untuk membantu kegiatan anggota dan pengurus HIPMI didalam mengelola organisasi.

Dilihat pada pokok-pokok program yang telah dipaparkan diatas bila dikaitkan dengan kendala HIPMI dalam melaksanakan kinerjanya sangatlah tidak sesuai, dimana dengan adanya pendataan anggota yang disertai adanya pemberian tandaa pengenalan anggota dan sistem rekrutmen anggota yang sesuai dengan petunjuk dan ketentuan organisasi maka seharusnya BPC HIPMI Kota Bandar Lampung mendapat sumber daya manusia yang sangat baik dalam menunjang kinerja organisasi. Ini tidak lah dijalankan oleh BPC HIPMI Kota Bandar Lampung

dengan baik sehingganya tidak tercapainya maksud dan tujuan organisasi HIPMI itu sendiri.

Selanjutnya pada point pokok-pokok program juga terdapat partisipasi publik yang dilakukan oleh BPC HIPMI Kota Bandar Lampung. Pada partisipasi publik ini menekankan pada Mengikuti kegiatan baik sebagai peserta maupun pembicara pada seminar, diskusi dan lokakarya dunia usaha yang diselenggarakan oleh pihak diluar HIPMI, menyusun dan mengajukan konsepsi tentang swastanisasi fasilitas publik, mengikuti kegiatan workshop atau pameran hasil kegiatan usaha anggota ditingkat daerah maupun nasional, Mengembangkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan permodalan baik pemerintah maupun swasta. Hal ini telah dilakukan oleh BPC HIPMI Kota Bandar Lampung dengan adanya program kerja HIPMI yaitu HIPMI Goes to Campus, HIPMI Peduli kasih, dan Safari ramadhan. Tetapi selain itu HIPMI Kota Bandar Lampung juga melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang ada di Kota Bandar Lampung seperti dengan Bank Lampung.

Walaupun hal tersebut terjadi tetapi peneliti melihat pada *point* pertama ini, telah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Paul dalam Adisasmita (2011 : 81), bahwa BPC HIPMI Kota Bandar Lampung harus *accountable* atas kinerja dan semua kegiatannya kepada anggota dan masyarakat.

Kedua, akuntabilitas demokrasi yang dilaksanakan oleh para anggota BPC HIPMI Kota Bandar Lampung kepada para pimpinan pengurus. Anggota BPC HIPMI Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan hasil keputusan Ketua Umum. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan informan, peneliti mengamati bahwa

para anggota BPC HIPMI Kota Bandar Lampung telah menjalankan setiap tugas yang diberikan berdasarkan TUPOKSI-TUPOKSI yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi.

Berdasarkan beberapa hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas demokrasi telah berjalan baik. Dalam hal ini telah sesuai dengan yang disampaikan oleh Paul dalam Adisasmita (2011:81), bahwa akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara *administrative dan politic accountability*. BPC HIPMI Kota Bandar Lampung yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada anggota dan masyarakat.

2. Professional Accountability

Pada pembahasan mengenai hasil pada *point* ini, BPC HIPMI Kota Bandar Lampung memiliki Pedoman Organisasi yang didalamnya terdapat AD/ART yang mengatur kode etik anggota BPC HIPMI Kota Bandar Lampung. Adapun pedoman organisasi BPC HIPMI Kota Bandar Lampung adalah :

Pasal 3 Pedoman Organisasi Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI)

1. Tugas Pokok HIPMI adalah membina, memajukan, dan mengembangkan generasi muda pengusaha menjadi pengusaha yang profesional, kuat, tangguh dan global dalam sektor usaha yang ditekuni.
2. HIPMI juga ikut berperan serta dalam mensukseskan proses pembangunan nasional maupun daerah menuju terciptanya masyarakat yang makmur dan berkeadilan.

3. Fungsi HIPMI adalah organisasi kader pengusaha nasional serta wadah untuk memperjuangkan aspirasi ekonomi para Pengusaha Muda Indonesia.
4. Kegiatan HIPMI adalah meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan kewirausahaan anggota, penyebaran informasi usaha dalam arti yang luas, dan pengembangan profesionalisme dalam berusaha.
5. Mengembangkan sistem demokrasi ekonomi, dan memupuk semangat serta kesadaran nasional para pengusaha muda untuk berjiwa patriot pejuang serta bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Sedangkan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga HIPMI, dijelaskan dalam pasal 8 tentang kode etik keanggotaan, yaitu :

- a. Anggota HIPMI berperilaku sebagai pribadi yang bermoral Pancasila dan wajib menjunjung tinggi nama baik serta reputasi keanggotaan di dalam masyarakat dan dunia usaha nasional.
- b. Anggota HIPMI tidak akan secara sadar dan dengan itikad jahat merusak nama baik atau reputasi bisnis sesama anggota.
- c. Anggota HIPMI selalu berusaha menjalankan bisnis secara baik dan terpuji serta menghindari perbuatan yang melanggar norma dan etika usaha serta peraturan yang berlaku.
- d. Anggota HIPMI menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyikapi perbedaan.
- e. Anggota HIPMI wajib menjunjung tinggi kode etik keanggotaan HIPMI dalam lingkungan usahanya.

Pada evaluasi musyawarah cabang yang ada dihasil penelitian sudah dijelaskan bahwa beberapa permasalahan yang terjadi adalah kurangnya koordinasi antar BPC HIPMI Kota Bandar Lampung dengan lembaga terkait dan minimnya pengetahuan kader tentang manajemen organisasi. Dari masalah tersebut dapat dilihat bahwa BPC HIPMI Kota Bandar Lampung tidak menjalankan pedoman organisasi pasal ke 3 ayat ke 4 tentang peningkatan kemampuan kader yang berdampak minimnya pengetahuan kader dan terkait kode etik ayat d mengenai penyelesaian masalah dengan musyawarah dan mufakat yang juga akhirnya berdampak kepada kurangnya koordinasi.

Pedoman organisasi dan kode etik merupakan beberapa hal yang digunakan oleh BPC HIPMI Kota Bandar Lampung sebagai standar profesi dalam pembuatan program kerja dan pelaksanaannya. Berdasarkan point pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa yang terjadi pada BPC HIPMI Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan Paul dalam Adisasmita (2011:81), bahwa mereka diperkenankan untuk menentukan aturan sesuai dengan norma-norma dan standar yang dikaitkan dengan kepentingan masyarakat.

3. *Legal Accountability*

Akuntabilitas legal pada deskripsi hasil telah peneliti sampaikan bahwa akuntabilitas legal BPC HIPMI Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan memberikan laporan kepada KNPI Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dilakukan karena BPC HIPMI Kota Bandar Lampung merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan pemuda yang berada dibawah naungan KNPI Kota Bandar

Lampung. Selain itu disebutkan juga di dalam ART KNPI Pasal 1 mengenai syarat-syarat keanggotaan yakni :

1. Yang menjadi anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang telah terdaftar secara sah sesuai dengan persyaratan.
2. Persyaratan Umum OKP untuk menjadi anggota KNPI adalah:
 - a. Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART, Pokok-pokok Program Kerja Nasional Organisasi (PPPKNO), dan Peraturan Organisasi KNPI lainnya
 - b. Memiliki AD/ART organisasi
 - c. Memiliki komitmen terhadap wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa
 - d. OKP yang akan menjadi anggota KNPI ditetapkan di dalam Musyawarah Pimpinan Paripurna.
3. Persyaratan khusus OKP untuk menjadi anggota KNPI adalah:
 - a. OKP tingkat Nasional memiliki kepengurusan lebih dari $\frac{1}{2}$ (separuh) jumlah propinsi yang masing-masing dilegitimasikan dalam bentuk Surat Keputusan oleh instansi di atasnya sesuai dengan ketentuan organisasi bersangkutan dan tidak melampaui masa jabatannya
 - b. OKP tingkat Provinsi memiliki kepengurusan lebih dari $\frac{1}{2}$ (separuh) jumlah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi bersangkutan yang masing-masing dilegitimasikan dalam bentuk Surat Keputusan oleh instansi di atasnya sesuai dengan ketentuan organisasi bersangkutan dan tidak melampaui masa jabatannya
 - c. OKP tingkat Kabupaten/Kota telah berada di daerah yang bersangkutan lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dilegitimasikan dalam bentuk Surat

Keputusan oleh instansi di atasnya sesuai dengan ketentuan organisasi yang bersangkutan.

- d. OKP yang dalam AD/ART yang benar-benar mencantumkan orientasi kemasyarakatan.

Selanjutnya mengenai penerapan Undang-Undang kepemudaan mengenai pengembangan kewirausahaan belum berjalan baik. Hal tersebut telah disampaikan pada sub point hasil penelitian ini yang ternyata BPC HIPMI Kota Bandar Lampung terbentur oleh beberapa masalah, yakni:

1. Kegiatan-kegiatan pengembangan kewirausahaan (*training*, magang, dan lain-lain) dilaksanakan oleh pimpinan pusat HIPMI.
2. BPC HIPMI Kota Bandar Lampung tidak memiliki kewenangan atas pengelolaan HIPMI Perguruan Tinggi, yang ternyata berkoordinasi dengan BPD HIMPI Provinsi Lampung.
3. Kegiatan-kegiatan pengembangan kewirausahaan HIPMI lebih sebatas kepada penyampaian informasi dan pengetahuan kewirausahaan melalui diskusi-diskusi dan workshop.

Berdasarkan 3 (tiga) hal di atas dapat dilihat terkait sub point akuntabilitas legal mengenai pelaksanaan pengembangan kewirausahaan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Paul dalam adisasmita (2011 :81) bahwa berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan aturan yang merupakan tuntutan masyarakat. Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan masyarakat.

Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

D. Deskripsi Lingkungan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Masyarakat Sipil

Dalam mendeskripsikan Lingkungan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Masyarakat Sipil, peneliti melihat dari hasil dan pembahasan mengenai Akuntabilitas Kinerja Organisasi Sipil yang telah peneliti lakukan.

Menurut mahsun (2006:90) ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyusun akuntabilitas yang baik yaitu : *leadership, reciprocation, equity, trust, transparency, clarity, balance, ownership, consequence, consistency, follow-up*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, adapun kondisi lingkungan yang terdapat dalam Akuntabilitas Kinerja Organisasi Sipil adalah sebagai berikut Transparency. Hal ini dikarenakan adanya kondisi keterbukaan yang dapat dilihat dari pelaksanaan musyawarah cabang yang bertujuan menyampaikan hasil kinerja. Sementara pada ke sepuluh faktor yang lain tidak menyebabkan keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Masyarakat Sipil, hal tersebut dapat dilihat pada faktor pertama faktor *leadership* dimana pada faktor *leadership* yang dipunyai seorang pemimpin di BPC HIPMI Kota Bandar Lampung sangat lemah hal tersebut terlihat dari minimnya program kerja yang telah terlaksana oleh BPC HIPMI Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan tujuan BPC HIPMI. Faktor kedua *Reciprocation* merupakan faktor dimana seorang ketua umum BPC HIPMI Kota Bandar Lampung melimpahkan wewenang serta tanggung jawab kepada anggotanya melalui ketua-ketua tiap

bidang, wewenang dan tanggung jawab tersebut dalam bentuk mengatur dan melaksanakan program-program yang telah disepakati. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak mendukung keberhasilan akuntabilitas kinerja Organisasi Masyarakat Sipil. Faktor ketiga, *Equity*, merupakan faktor dimana masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam partisipasi organisasi tersebut, partisipasi dalam hal menjadi anggota maupun yang memperoleh informasi terkait dari organisasi tersebut. Tetapi pada kenyataannya di BPC HIPMI Kota Bandar Lampung masyarakat masih belum berpartisipasi hal tersebut dapat dilihat pada minimnya keikutsertaan masyarakat dalam program kerja yang dilaksanakan oleh BPC HIPMI Kota Bandar Lampung dan juga minimnya pengetahuan masyarakat akan peran BPC HIPMI Kota Bandar Lampung, untuk itu dalam faktor *Equity* ini tidak dikaitkan dalam keberhasilan akuntabilitas kinerja Organisasi Masyarakat Sipil. Faktor keempat, *Trust* merupakan kepercayaan anggota kepada ketua umum, hal tersebut terjadi ketika minimnya program kerja yang sesuai dengan tujuan HIPMI, untuk itu dalam faktor ini tidak mempengaruhi keberhasilan akuntabilitas kinerja Organisasi Masyarakat Sipil. Faktor kelima, *Clarity* merupakan faktor yang menjelaskan secara rinci dengan menggambarkan bagaimana pelaksanaan wewenang serta tanggung jawab agar jelas dan dapat dimengerti oleh anggotanya. Pada kenyataannya dalam faktor ini tidak menggambarkan secara rinci bentuk tanggung jawabnya seperti apa yang dimiliki oleh tiap-tiap anggota maupun ketua bidangnya sehingga terjadi ketidakselarasan dalam pelaksanaan program, untuk itu faktor ini tidak mendukung keberhasilan Akuntabilitas kinerja Organisasi Masyarakat Sipil. Faktor keenam, *Balance* merupakan faktor keseimbangan antara tanggung jawab dan wewenang yang

dimiliki oleh tiap-tiap anggota, dalam faktor ini masih terlihat dengan berjalannya program yang masih tidak sesuai akan tujuannya, masih ada program yang masih dinilai kurang dalam mensejahterakan masyarakat, untuk itu pada faktor itu tidak mendorong keberhasilan akuntabilitas kinerja Organisasi Masyarakat Sipil. Faktor ketujuh faktor *Ownership* merupakan faktor dimana adanya rasa kepemilikan tiap-tiap anggota terhadap organisasi tersebut sehingga menimbulkan sebuah perilaku, tanggungjawab dan sikap. Dalam faktor *Ownership* ini dapat dikatakan masih sangat kurang dilihat pada rasa kepemilikan yang dimiliki oleh tiap anggota HIPMI masih dinilai kurang, hal tersebut mengakibatkan masih belum terpenuhinya tujuan BPC HIPMI Kota Bandar Lampung, oleh karena itu faktor *Ownership* tidak mendukung akuntabilitas kinerja Organisasi Masyarakat Sipil. Faktor ke delapan *Consequence* merupakan faktor yang berupa penghargaan ataupun sanksi yang dapat mendorong pelaksanaan wewenang, pemenuhan tanggung jawab, dan peningkatan kinerja. Hal tersebut terlihat pada masih belum jelasnya bentuk *Consequence* berupa penghargaan ataupun sanksi di setiap hasil kinerja yang telah dilakukan. Untuk itu faktor tersebut tidak mendukung akuntabilitas kinerja Organisasi Masyarakat Sipil. Faktor ke sembilan *Consistency*, merupakan faktor dimana adanya konsistensi terhadap kebijakan, prosedur, sumberdaya, dan konsekuensi suatu organisasi. Konsistensi di BPC HIPMI Kota Bandar Lampung belum terlihat hal ini dibuktikan dengan tidak sesuainya program kerja yang berjalan dengan tujuan HIPMI itu sendiri serta belum jelasnya prosedur dan konsekuensi setiap kegiatan yang ada. Untuk itu faktor tersebut tidak mendukung akuntabilitas kinerja Organisasi Masyarakat Sipil. Faktor kesepuluh, *Follow-up*, merupakan faktor yang memerlukan

pertimbangan tentang pencapaian hasil tersebut apakah sesuai dengan harapan yang diinginkan. Pada faktor tersebut tidak mendukung akuntabilitas kinerja Organisasi Masyarakat Sipil, hal ini terlihat pada program-program kerja yang belum sesuai dengan tujuan HIPMI itu sendiri.

E. Kendala-kendala, dan Faktor-faktor keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Masyarakat Sipil

Dalam mendeskripsikan Kendala-kendala, dan Faktor-faktor keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Masyarakat Sipil, peneliti melihat dari hasil dan pembahasan mengenai Akuntabilitas Kinerja Organisasi Sipil yang telah peneliti lakukan.

Menurut Mahsun (2006:83) dalam mengimplementasikan akuntabilitas pada umumnya menemui kendala yang justru akan menciptakan kesehatan dan hubungan akuntabilitas yang tidak efektif. Beberapa hal yang menjadi kendala akuntabilitas yaitu: Agenda atau rencana yang tidak transparan, *favoritism*, Kepemimpinan yang lemah, Kekurangan sumber daya, *Lack of Follow-Through*, Garis wewenang dan tanggung jawab kurang jelas, Kesalahan Penggunaan data.

Terkait kendala-kendala yang terdapat dalam Akuntabilitas Kinerja BPC HIPMI Kota Bandar Lampung adalah :

1. Kepemimpinan yang lemah.

Hal ini dapat dilihat dari kurang tegasnya pemimpin dalam melakukan pengawasan ataupun koordinasi dalam pelaksanaan program kerja.

2. Kekurangan sumber daya

Dapat diketahui pada musyawarah cabang, minimnya program kerja yang terlaksana dikarenakan kurangnya komitmen dan kuantitas pelaksana program kerja.

Sementara faktor-faktor yang yang tidak mempengaruhi adanya kendala-kendala akuntabilitas kinerja BPC HIPMI Kota Bandar Lampung yaitu :

1. Agenda atau rencana yang tidak transparan

Dalam akuntabilitas kinerja BPC HIPMI Kota Bandar Lampung yang berlangsung pada setiap program-programnya tidak tercatat sebuah agenda ataupun rencana yang tidak transparan tetapi selalu terbuka dengan masing-masing anggota hal tersebut terlihat pada adanya kegiatan loka karya yang berlangsung dan memaparkan secara rinci agenda dan kegiatan tersebut.

2. *Favoritism*

Favoritism merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh ketua dalam melaksanakan keseluruhan jalannya program kerja yang ada tanpa adanya dukungan dari anggota-anggotanya, hal tersebut tidak sesuai karena akuntabilitas memerlukan adanya kerjasama antara ketua umum dan anggota-anggotanya. Sedangkan pada BPC HIPMI Kota Bandar Lampung melaksanakan pemilihan ketua umum secara demokrasi untuk itu setiap anggotanya memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mendukung setiap program kerja yang telah disepakati oleh ketua.

3. *Lack of Follow-Through*

Dalam *Lack of Follow-Through* setiap keputusan diambil secara sepihak oleh ketua umum tanpa adanya koordinasi dengan para anggotanya, hal ini menunjukkan dengan adanya ketidakpercayaan anggota untuk menjalankan program-program kerja yang ada. Hal tersebut berbeda dengan BPC HIPMI Kota Bandar Lampung karena dengan penyusunan program kerja dilakukan secara bersama-sama dan disepakati lewat forum yaitu lokakarya.

4. Garis wewenang dan tanggung jawab kurang jelas

Pada BPC HIPMI Kota Bandar Lampung garis wewenang dan tanggung jawab sudah jelas, seperti yang diatur dalam pedoman organisasi yang dimiliki oleh BPC HIPMI Kota Bandar Lampung.

5. Kesalahan dalam Penggunaan Data

Setiap akhir kegiatan atau program yang berjalan pada BPC HIPMI Kota Bandar Lampung harus dilaporkan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Sedangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Akuntabilitas Menurut Adisasmita (2011: 87) adalah Kepemimpinan yang berkemampuan, Debat publik, Koordinasi, Otonomi, Dapat diterima oleh semua pihak, Negoisasi, Perlu pemahaman masyarakat, Adaptasi secara terus menerus. keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Sipil yang terjadi pada BPC HIPMI Kota Bandar Lampung adalah dapat diterimanya standar dan aturan yang telah ditetapkan seperti visi misi dan program kerja oleh semua pihak. Pihak-pihak tersebut juga

hadir dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban dalam musyawarah cabang BPC HIPMI Kota Bandar Lampung.